



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPAHIANG**

Nomor SOP	: 067/354 /KMF.D/2022
Tanggal Pembuatan	: 03 Juni 2022
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 08 Juni 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang
Nama SOP	LAYANAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepahiang.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang statistik ;2. Memahami tentang Pemerintahan Daerah;3. Memahami tentang Penyelenggaraan Statistik;4. Memahami tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepahiang;5. Memiliki tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">- SOP Pengumpulan Data- SOP Surat Masuk- SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Peraturan dan perundang-undangan;3. Jaringan Internet;4. Akun e-mail;5. Telepon.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika Data Statistik Sektoral ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelaksanaan Tugas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Buku Pencatatan- Buku Pendataan

SOP LAYANAN DATA STATISTIK SEKTORAL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		SKPD	Kepala Seksi	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyerahkan Surat permohonan Permintaan data Statistik Sektoral	Mulai					Surat permohonan	5 menit	Permohonan	
2	Menerima surat OPD tentang permintaan Data Statistik Sektoral dan melaporkan kepada atasan						Surat permohonan	5 menit	Laporan	
3	Menerima laporan tentang permintaan data Statistik Sektoral untuk di laporkan kepada atasan						Surat permohonan	5 menit	Laporan	
4	Menerima surat tentang permintaan data dan Mendisposisikan kepada Kabid						Disposisi Kepala Dinas	15 menit	Disposisi	
5	Menindaklanjuti surat permintaan data yang telah didisposisi oleh Kadis dan diserahkan kepada bawahan untuk menyiapkan data						Disposisi	5 Menit	Disposisi	
6	Menyediakan data Statistik sektoral sesuai dengan permintaan dan menyerahkan kepada Kabid						Data Dokumen	2 Jam	Data	
7	Menerima dan memeriksa Data Statistik sektoral jika data sudah sesuai diserahkan kepada atasan jika tidak sesuai dikembalikan untuk dilengkapi/diperbaiki						Data Dokumen	30 menit	Data	
8	Menerima dan memeriksa Data Statistik Sektoral jika sesuai diserahkan kepada Kasi untuk di tindak lanjuti, jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi.						Data Dokumen	30 menit	Data Statistik	
9	Menerima Data Statistik sektoral yang telah diperiksa oleh pimpinan dan menyerahkan data kepada OPD						Data Dokumen	10 menit	Data Statistik	
10	Menerima Data Statistik sektoral sesuai dengan permintaan.	Selesai					Dokumen	10 menit	Data Statistik	

Kepahiang, 08 Juni 2022

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN**


DICKY ISWANDI, ST
 Pembina Tingkat I/IV b
 NIP. 19800904 200604 1 007